

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2012 **TENTANG**

## PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

# Menimbang : a. bahwa

- permodalan untuk memperbaiki struktur (Perum) Perikanan Perusahaan Umum Prasarana Samudera, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera berasal dari pengalihan Barang Milik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang pengadaannya bersumber dari Belanja Pendapatan dan Negara Anggaran 1986/1987, 1991/1992, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1998/1999, dan 1999/2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang ...



- 2 -

- 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA.



- 3 -

#### Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera.

### Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp12.535.595.114,00 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat belas rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

> > ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 159

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2012
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA
PERIKANAN SAMUDERA

### DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA

NO.	LOKASI PEKERJAAN	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN/ PEROLEHAN	NILAI
1.	PPS Nizam Zachman Jakarta	Temporary Tuna Landing Center	1999/2000	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
2.	PPS Nizam Zachman Jakarta	Gudang Garam	1999/2000	Rp149.562.920,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)
3.	PPS Nizam Zachman Jakarta	Tempat Parkir Beton	1999/2000	Rp2.790.008.509,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ribu lima ratus sembilan rupiah)
4.	PPS Nizam Zachman Jakarta	Pusat Pendaratan Tuna	1999/2000	Rp5.118.104.890,00 (lima miliar seratus delapan belas juta seratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)
5.	PPS Nizam Zachman Jakarta	Gardu Listrik (HT-6)	1999/2000	Rp62.057.664,00 (enam puluh dua juta lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)



- 6 -

NO.	LOKASI PEKERJAAN	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN/ PEROLEHAN	NILAI
6.	PPS Nizam Zachman Jakarta	Kantin (Food Court)	1999/2000	Rp126.979.020,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh rupiah)
7.	PPS Nizam Zachman Jakarta	Bangunan Penunjang Workshop	1999/2000	Rp553.796.085,00 (lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah)
8.	PPS Belawan	Gardu Listrik dan travo 1.110 KVA	1993/1994	Rp61.350.000,00 (enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
9.	PPS Belawan	Sumur Bor	1994/1995	Rp60.162.270,00 (enam puluh juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
10.	PPS Belawan	Instalasi Pipa Air	1994/1995	Rp20.272.080,00 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh rupiah)
11.	PPN Brondong	Penampung Air	1991/1992	Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
12.	PPN Brondong	Tangki BBM	1991/1992	Rp 58.391.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
13.	PPN Brondong	Kantor Penjualan BBM	1991/1992	Rp10.587.500,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)



- 7 -

NO.	LOKASI PEKERJAAN	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN/ PEROLEHAN	NILAI
14.	PPN Brondong	Gudang Keranjang Ikan	1991/1992	Rp30.804.050,00 (tiga puluh juta delapan ratus empat ribu lima puluh rupiah)
15.	PPN Brondong	Ruang Sortir Ikan	1998/1999	Rp15.682.000,00 (lima belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
16.	PPN Brondong	Ruang Pengepakan Ikan	1998/1999	Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)
17.	PPP Lampulo	Ruang Pengepakan Ikan	1991/1992	Rp37.907.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah)
18.	PPP Lampulo	Dermaga	1996/1997	Rp64.436.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
19.	PPP Tarakan	Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Dermaga, Acces Brigee, dan Jetty	1991/1992	Rp1.926.115.726,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah)
20.	PPN Pemangkat	Bak Penampung Air	1993/1994	Rp45.291.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
21.	PPN Pemangkat	Bangunan Rumah Pompa	1993/1994	Rp5.083.000,00 (lima juta delapan puluh tiga ribu rupiah)
22.	PPN Pemangkat	Bangunan Rumah Pompa	1995/1996	Rp3.573.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu



- 8 -

NO.	LOKASI PEKERJAAN	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN/ PEROLEHAN	NILAI
				rupiah)
23.	PPN Pemangkat	Gedung Tempat pengepakan Ikan	1996/1997	Rp150.808.200,00 (seratus lima puluh juta delapan ratus delapan ribu dua ratus rupiah)
24.	PPN Prigi	Kios BAP (ex. PPIB)	1986/1987	Rp4.022.300,00 (empat juta dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah)
25.	PPN Prigi	Gedung Cold Storage	1986/1987	Rp19.382.200,00 (sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah)
26.	PPN Prigi	Tempat Pencucian Ikan	1986/1987	Rp11.369.200,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
27.	PPN Prigi	Mesin Cold Storage	1986/1987	Rp681.849.500,00 (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
Jumlah				Rp12.535.595.114,00 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat belas rupiah)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,